



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 539 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN NARA SUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA FESTIVAL
SAHANG JALUR REMPAH BANJARMASIN TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Festival Sahang Banjarmasin yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin perlu ditetapkan Nara Sumber, Moderator dan Pembawa Acara Festival Sahang Jalur Rempah Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Nara Sumber, Moderator dan Pembawa Acara, Pelaksana Festival Sahang Jalur Rempah Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 539 TAHUN 2021
TENTANG FESTIVAL SAHANG JALUR
REMPAH BANJARMASIN TAHUN 2021

NARA SUMBER
FESTIVAL SAHANG JALUR REMPAH BANJARMASIN
TAHUN 2021

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM
1	Drs. HAIRIYADI, M. Hum	NARA SUMBER	Rp. 600.000,-
2	HAJRIANSYAH, M. Ag	NARA SUMBER	Rp. 600.000,-
3	MANSYUR, S.Pd., M.Hum	NARA SUMBER	Rp. 600.000,-
4	MURSALIN, S.Pd., M.Pd.	NARA SUMBER	Rp. 600.000,-
5	WISNU SUBROTO, SS MA	NARA SUMBER	Rp. 600.000,-
6	AGUS SASIRANGAN	NARA SUMBER	Rp. 600.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Nara Sumber, Moderator dan Pembawa Acara Festival Sahang Jalur Rempah Banjarmasin Tahun 2021 dengan susunan nama dan besaran honor sebagaimana dimaksud dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :
a. Tugas Nara Sumber adalah memberikan penjelasan, pengetahuan, informasi dan materi dalam bidangnya pada kegiatan Festival Sahang Jalur Rempah Banjarmasin 2021.
b. Tugas Moderator adalah mengawasi jalannya diskusi untuk kelancaran pada kegiatan Festival Sahang Jalur Rempah Banjarmasin 2021.
c. Tugas Pembawa Acara adalah memandu kegiatan sepanjang acara berlangsung pada kegiatan Festival Jalur Rempah Banjarmasin 2021.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Perubahan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kab/Kota Tahun 2021 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Oktober 2021
WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 539 TAHUN 2021
TENTANG
FESTIVAL SAHANG JALUR REMPAH TAHUN
2021

MODERATOR
FESTIVAL SAHANG JALUR REMPAH BANJARMASIN
TAHUN 2021

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM
1	DAUD YAHYA, M. Md	MODERATOR	Rp. 600.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 539 TAHUN 2021
TENTANG
FESTIVAL SAHANG JALUR REMPAH TAHUN
2021

PEMBAWA ACARA
FESTIVAL SAHANG JALUR REMPAH BANJARMASIN
TAHUN 2021

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM
1	DEFI AFRIANTY, S. Keb	PEMBAWA ACARA	Rp. 400.000,-
2	RIZKY FITHRA RAMADHANI	PEMBAWA ACARA	Rp. 400.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA